



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISKI MUAFAT BIN (ALM) NURDIN;**
 2. Tempat lahir : Dompur;
 3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /28 Mei 2000;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jln. Dewi Sartika RT. 09 Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terdakwa Riski Muafat Bin (alm) Nurdin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bon tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bon tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI MUAFAT Bin (Alm) NURDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RISKI MUAFAT Bin (Alm) NURDIN selama 1 (satu) Tahun
2 (dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) unit kamera CCTV;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) buah tangga kayu;

Dikembalikan kepada OPPO Service Center dalam perkara ini diwakili oleh Saksi WAHYUDI Bin JUMADI.

4. Menetapkan agar Terdakwa RISKI MUAFAT Bin (Alm) NURDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi dan memohon untuk diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa RISKI MUAFAT Bin (Alm) NURDIN, pada hari yang tidak dapat diingat oleh terdakwa dan tanggal yang tak dapat diingat oleh terdakwa namun pada Bulan Januari 2024 sekitar jam 12:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan Januari Tahun 2024 atau pada waktu tertentu pada tahun 2024, di Jalan Jend. Sudirman RT.09, No. 22, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang. atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh tersangka atau pada Bulan Januari 2024 sekira jam 12:00 Wita, Tersangka Riski Muafat Bin (Alm) Nurdin melakukan pencurian dengan pemberatan berupa 6 (enam) buah CCTV di Jalan Jend. Sudirman RT.09, No. 22, Kel. Tamjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang.
- Bahwa pada awalnya Tersangka Riski Muafat Bin (Alm) Nurdin pada Hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh tersangka atau pada Bulan Januari 2024 sekira jam 12:00 Wita Dimana tersangka selesai bongkar barang matrial bangunan di Toko HMT. Ketika, Tersangka akan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ia berhenti di depan *Oppo Service Center* sambil memantau dan menunggu kondisi sepi dan setelah dirasa aman maka, tersangka mengambil tangga kayu di samping Toko HMT dan dibawa kesamping *Oppo Service Center*. Kemudian tersangka mendirikan tangga tersebut didekat jendela, selanjutnya tersangka menaiki tangga tersebut dan membuka jendela didekatnya, Dimana kondisi jendela tersebut sedikit terbuka dan tidak dikunci. Kemudian, tersangka memasuki *Oppo Service Center* tersebut melalui jendela. Didalam bangunan tersebut tersangka bertujuan mencari Handphone yang masih tertinggal didalam namun tidak berhasil mendapati handphone yang dimaksud kemudian, tersangka memeriksa ruangan lain. Dimana tersangka menemukan ada 1 (satu) ruangan terkunci dan tersangka memncoba membuka ruangan tersebut namun tidak bisa. Kemudian tersangka akhirnya membawa barang yang bisa ia bawa pada saat itu yaitu CCTV sebanyak 6 (enam) buah yang langsung dimasukkan kedalam tas. Selanjutnya tersangka keluar dari Gedung tersebut melalui jendela tempat awal tersangka masuk kedalam bangunan tersebut.

- Bahwa setelah melakukan aksinya tersangka langsung pulang ke tempat tinggalnya di Bengkel Honda Madani. Keesokan harinya tersangka menjual barang hasil curiannya tersebut yaitu 6 (enam) buah cctv tersebut dan menawarkannya ketiga tempat namun bvelum juga berhasil terjual atau belum laku, selnjutnya tersangka simpan Kembali barang curian tersebut.

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 12:30 Wita tersangka Kembali akan masuk kedalam bangunan *Oppo Service Center* untuk menjalankan aksinya. Kemudian, tersangka mengambil tangga yang sama seperti aksi sebelumnya namun, ketika tersangka akan memanjat dan masuk kedalam bangunan tersebut, ada orang yang melihat tersangka melakukan aksinya kemudian segera menegur tersangka dengan mengatakan “kenapa kamu naik” kemudian tersangka jawab siapa yang mau naik. Selanjutnya tersangka langsung pergi

- Bahwa pada saat tersangka sedang duduk-duduk di lampu merah Gunung Sari tiba-tiba tersangka dijemput oleh 2 (dua) orang laki-laki dan dibawa ke *Oppo Service Center* dan tersangka ditanya “kamu naik dan masuk kedalam atau tidak” dan tersangka jawab saya sebelumnya pernah naik dan masuk kedalam *Oppo Service Center* kemudian tersangka mengambil 6 (enam) buah cctv

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHYUDI Bin JUMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa perbuatan tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 24.00 Wita bertempat di Jalan Jend. Sudirman no. 22, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang.

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 12.00 Wita saksi mendapat informasi dari group whatsapp (Forum Kota Bontang) bahwa ada kejadian maling tertangkap disamping Kantor Pajak. Setelah itu saksi mengecek Ruko Service Center OPPO dan mengecek barang yang ada disana ternyata cctv yang berada didalam ruko tersebut yang terletak di kamar gudang atas lantai 2 (dua) yang sudah dalam keadaan terlepas tidak ada. Dimana CCTV tersebut berjumlah 6 (enam) unit cctv. Kemudian saksi mengecek sekeliling ruko ternyata ada tangga disamping ruko yang kemudian saksi berfikir bahwa terdakwa masuk kedalam ruko menggunakan tangga tersebut dan memanjatnya kemudian masuk di lantai 2 (dua) melalui jendela ruko Service Center Oppo. Bahwa terdapat sedikit congkelan pada salah jendela lantai 2 yang terbuka tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada dini hari sekitar pukul 00.00 atau 02.00 Wita berdasarkan postingan pada group Whatsapp Forum Kota Bontang.

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak dua kali dimana saat pencurian pertama terdakwa berhasil mengambil 6 (enam) buah cctv kemudian pada saat pencurian kedua dimana terdakwa baru mau naik dengan menggunakan tangga namun, sudah ketahuan oleh warga.

- Bahwa benar adanya terdakwa tersebut adalah pelakunya dimana saya melihat melalui video yang terdapat dalam group whatsapp Forum Kota Bontang.

- Bahwa terdapat jendela yang terbuka di lantai 2 ruko Service Center Oppo dan ruko tersebut masih dalam keadaan terkunci.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DONI HIDAYAT Bin ABDUL MUIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui terkait pencurian tersebut, namun saksi diberitahu oleh Saksi Wahyudi bahwa terjadi pencurian pada Hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 12.00 Wita bertempat di Jalan Jend. Sudirman no. 22, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang yaitu Ruko Service Center Oppo dan saksi mengetahui ada barang yang hilang didalamnya.
- Bahwa saksi menjelaskan ketika dirinya bersama Saksi Wahyudi melakukan pengecekan pada Ruko Service Center Oppo, saksi dan Saksi Wahyudi masuk dari pintu depan dengan menggunakan kunci yang dibawa Saksi Wahyudi kemudian kami mengecek di lantai 1 (satu) dan tidak ada kejanggalan. Selanjutnya kami mengecek pada lantai 2 (dua) ruko tersebut dimana barang-barang yang berada di lantai 2 tersebut berhamburan dan jendela di lantai 2 sudah terbuka kemudian, terdapat tangga kayu di samping gedung atau ruko tersebut yang menurut saya digunakan oleh terdakwa untuk memanjat dan masuk ke ruko tersebut melalui jendela.
- Bahwa saksi dan Saksi Wahyudi melakukan pengecekan lantai dua dimana diketahui barang yang hilang berupa 6 (enam) buah cctv yang sudah tidak terpasang lagi yang berada didalam kamar gudang atau salah satu ruangan di lantai dua gedung tersebut.
- Bahwa saya juga sempat ditunjukkan adanya berita yang didapat Saksi Wahyudi dari Group Whatsapp Forum Kota Bontang dimana juga terdapat video terkait penangkapan terdakwa dan benar terdakwa adalah orang yang didalam video tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa dimana terdakwa bekerja di Toko Material sebelah Ruko Oppo Service Center.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Terdakwa, RISKI MUAFAT Bin (Alm) NURDIN memberi keterangan dibawah sumpah;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan dengan sebenarnya;
- Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang sebanyak 2 (dua) kali yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal lupa namun masih pada Bulan Januari 2024 sekira jam 01:30 Wita bertempat di Service Center Oppo di Jalan Jend. Sudirman no. 22, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang.
- Pada Hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 00.05 Wita bertempat di lokasi yang sama;
- Bahwa terdakwa menjelaskan perbuatannya diketahui oleh warga yang melintas pada saat itu.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa namun pada Bulan Januari 2024 sekira jam 00.00 Wita saat terdakwa selesai bongkar barang matrial bangunan di Toko HMT dan terdakwa bawa ke samping Ruko Oppo Service Center kemudian terdakwa berdirikan di dekat jendela dimana selanjutnya terdakwa menaiki tangga tersebut dan membuka jendela dengan sedikit mencongkel jendela tersebut dimana kondisi jendela tersebut tidak terkunci dan tidak rapat. Kemudian saya masuk kedalam bangunan Oppo Service Center tersebut melalui jendela. Bahwa terdakwa bertujuan untuk mencari handphone didalam Oppo Service Center tersebut dan nantinya akan terdakwa jual namun, terdakwa tidak menemukan handphone didalam ruko tersebut. Kemudian, terdakwa memeriksa setiap ruangan yang ada di lantai dua ruko tersebut namun, terdakwa menemukan ada satu ruangan yang dikunci sehingga tidak dapat dibuka. Kemudian, di salah satu ruangan Gudang terdakwa menemukan cctv berjumlah 6 (enam) buah kemudian memasukkannya kedalam tas dan membawanya keluar selanjutnya terdakwa langsung pulang ketempat terdakwa tinggal di Bengkel Honda Madani. Kemudian keesokan harinya terdakwa mencoba menjual 6 (enam) cctv tersebut dengan menawarkannya kepada 3 tempat berbeda namun tidak ada yang mau membelinya. Akhirnya saya Kembali menyimpan cctv tersebut ditempat saya tinggal. Selanjutnya pada Hari Sabtu 06 Januari 2024 sekira jam 00.30 terdakwa kembali melakukan aksinya. Namun, ketika terdakwa sedang memanjat tangga yang ia gunakan sebelumnya kemudian terdakwa dilihat oleh warga dan ditegur. Selanjutnya terdakwa segera lari menuju lampu merah Gunung Sari. Selanjutnya Terdakwa dijemput oleh warga dan terdakwa mengakui bahwa ia mengambil 6 (enam) buah camera cctv dan langsung dilaporkan ke kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) unit kamera CCTV;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah tangga kayu;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bon



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 24.00 Wita bertempat di Jalan Jend. Sudirman no. 22, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak dua kali dimana saat pencurian pertama terdakwa berhasil mengambil 6 (enam) buah cctv kemudian pada saat pencurian kedua dimana terdakwa baru mau naik dengan menggunakan tangga yang sudah Terdakwa siapkan namun, sudah diketahui oleh warga.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan menaiki tangga tersebut dan membuka jendela dengan sedikit mencongkel jendela tersebut dimana kondisi jendela tersebut tidak terkunci dan tidak rapat. Kemudian saya masuk kedalam bangunan Oppo Service Center tersebut melalui jendela. Bahwa terdakwa bertujuan untuk mencari handphone didalam Oppo Service Center tersebut dan nantinya akan terdakwa jual namun, terdakwa tidak menemukan handphone didalam ruko tersebut. Kemudian, terdakwa memeriksa setiap ruangan yang ada di lantai dua ruko tersebut namun, terdakwa menemukan ada satu ruangan yang dikunci sehingga tidak dapat dibuka. Kemudian, di salah satu ruangan Gudang terdakwa menemukan cctv berjumlah 6 (enam) buah kemudian memasukkannya kedalam tas dan membawanya keluar selanjutnya terdakwa langsung pulang ketempat terdakwa tinggal di Bengkel Honda Madani. Kemudian keesokan harinya terdakwa mencoba menjual 6 (enam) cctv tersebut dengan menawarkannya kepada 3 tempat berbeda namun tidak ada yang mau membelinya. Akhirnya saya Kembali menyimpan cctv tersebut ditempat saya tinggal. Selanjutnya pada Hari Sabtu 06 Januari 2024 sekira jam 00.30 terdakwa kembali melakukan aksinya. Namun, ketika terdakwa sedang memanjat tangga yang ia gunakan sebelumnya kemudian terdakwa dilihat oleh warga dan ditegur. Selanjutnya terdakwa segera lari menuju lampu merah Gunung Sari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bon



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban. Dimana dalam perkara ini telah dihadirkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama Riski Muafat Bin (alm) Nurdin;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang



tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 24.00 Wita bertempat di Jalan Jend. Sudirman no. 22, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang. Terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara menaiki tangga yang telah disiapkan Terdakwa tersebut dan membuka jendela dengan sedikit mencongkel jendela tersebut dimana kondisi jendela tersebut tidak terkunci dan tidak rapat. Kemudian Terdakwa masuk kedalam bangunan Oppo Service Center tersebut melalui jendela. Bahwa terdakwa bertujuan untuk mencari handphone didalam Oppo Service Center tersebut dan nantinya akan terdakwa jual namun, terdakwa tidak menemukan handphone didalam ruko tersebut. Kemudian, terdakwa memeriksa setiap ruangan yang ada di lantai dua ruko tersebut namun, terdakwa menemukan ada satu ruangan yang dikunci sehingga tidak dapat dibuka. Kemudian, di salah satu ruangan Gudang terdakwa menemukan cctv berjumlah 6 (enam) buah kemudian memasukkannya kedalam tas dan membawanya keluar selanjutnya terdakwa langsung pulang ketempat terdakwa tinggal di Bengkel Honda Madani. Kemudian keesokan harinya terdakwa mencoba menjual 6 (enam) cctv tersebut dengan menawarkannya kepada 3 tempat berbeda namun tidak ada yang mau membelinya. Akhirnya saya Kembali menyimpan cctv tersebut ditempat saya tinggal. Selanjutnya pada Hari Sabtu 06 Januari 2024 sekira jam 00.30 terdakwa kembali melakukan aksinya. Namun, ketika terdakwa sedang memanjat tangga yang ia gunakan sebelumnya kemudian terdakwa dilihat oleh warga dan ditegur. Selanjutnya terdakwa segera lari menuju lampu merah Gunung Sari.

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", hal 29 berpendapat bahwa "*suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeëigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim menilai tujuan perbuatan Terdakwa sebagai perwujudan dari maksud atau kehendak untuk menguasai barang milik saksi, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengambil barang yang ia curi berupa cctv berjumlah 6 (enam) buah tanpa izin dari pemiliknya, di toko oppo service center;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, cara Terdakwa mengambil barang banrang tersebut dengan menaiki tangga yang telah disiapkan Terdakwa tersebut dan membuka jendela dengan sedikit mencongkel jendela tersebut dimana kondisi jendela tersebut tidak terkunci dan tidak rapat. Kemudian Terdakwa masuk kedalam bangunan Oppo Service Center tersebut melalui jendela.

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan memanjat dan merusak dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5, Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang kedua sehingga semestinya didakwakan dengan tambahan/junto Pasal 64 kuhp berupa perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) unit kamera CCTV;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah tangga kayu;

Dikembalikan kepada OPPO Service Center dalam perkara ini diwakili oleh Saksi WAHYUDI Bin JUMADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI MUAFAT BIN (ALM) NURDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) unit kamera CCTV;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) buah tangga kayu;

Dikembalikan kepada OPPO Service Center dalam perkara ini diwakili oleh Saksi WAHYUDI Bin JUMADI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H., Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Laila, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Brama Kuntoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhamad Ridwan, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.